



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa fasilitas perumahan dan transportasi maka pemerintah daerah memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaian harga, rasionalisasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan hasil appraisal tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyusun kembali kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Pimpinan adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Batang.
6. Anggota adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Daerah, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2023

BAB IV BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan,

- kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
 - (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
 - (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2023

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008